



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FIDEL GANIS SIREGAR
2. Jabatan : SEKRETARIS UNIVERSITAS
3. NHK : 514084

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.886.524.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/189 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 786.524.000
2. Tanah Seluas 615 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 631 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.115.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 442.792.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 164.752.154**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.109.068.154

III. HUTANG Rp. 2.207.908.841**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.901.159.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.